



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.B/2023/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUSMAN LASE ALS PAK KELVIN ANAK DARI REDA LASE;**
2. Tempat lahir : Sidempuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/17 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lubuk Kebun RT 000/RW 000 Desa Lubuk kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Tlk tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2023/PN Tik tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSMAN LASE Als PAK KELVIN Anak Dari REDA LASE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSMAN LASE Als PAK KELVIN Anak Dari REDA LASE dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu yang panjangnya kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter *Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar Terdakwa AGUSMAN LASE Als PAK KELVIN Anak Dari REDA LASE membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa memiliki tanggungan 2 orang anak yang masih balita;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa AGUSMAN LASE Als PAK KELVIN Anak Dari REDA LASE pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di perkebunan PT.RAPP yang terletak di Confertemen/blok J 057 Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "*Penganiayaan*" terhadap saksi AMAN SELAMAT ZILIWU, dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB di tempat kerja Terdakwa yang terletak di Perkebunan PT. RAPP tepatnya di Confertemen/blok J 057 Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa AGUSMAN LASE Als PAK KELVIN melihat istri terdakwa AGUSMAN LASE Als PAK KELVIN sedang berbicara dengan Saksi AMAN SELAMAT ZILIWU yang membuat Terdakwa AGUSMAN LASE Als PAK KELVIN merasa cemburu dan emosi, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di perkebunan PT.RAPP yang terletak di Confertemen/blok J 057 Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa AGUSMAN LASE Als PAK KELVIN melihat Saksi AMAN SELAMAT ZILIWU yang sedang duduk diatas sebuah pohon yang telah tumbang, lalu terdakwa AGUSMAN LASE Als PAK KELVIN menghampiri Saksi AMAN SELAMAT ZILIWU dan mengatakan "KAU NGOMONG APA DENGAN ISTRIKU" kepada Saksi AMAN SELAMAT ZILIWU, lalu Saksi AMAN SELAMAT ZILIWU menjawab dengan mengatakan "NGGAK ADA", Setelah itu terdakwa AGUSMAN LASE Als PAK KELVIN langsung secara spontan memukul wajah saksi sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan dikepal, selanjutnya Saksi AMAN SELAMAT ZILIWU terjatuh ketanah mengatakan "APA SALAH AKU, KENAPA ABANG KAU PUKUL" namun terdakwa AGUSMAN LASE Als PAK KELVIN hanya diam saja serta Menendang dada Saksi AMAN SELAMAT ZILIWU sebanyak 6 (enam) kali menggunakan kaki kanan dan memukul pipi kiri Saksi AMAN SELAMAT ZILIWU sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi tangan dikepal, selanjutnya terdakwa AGUSMAN LASE Als PAK KELVIN mengambil 1 (satu) batang kayu yang panjangnya kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter yang berada dilokasi tersebut dan memukul kepala bagian belakang Saksi AMAN SELAMAT ZILIWU sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu terdakwa AGUSMAN LASE Als PAK KELVIN melihat Saksi AMAN SELAMAT ZILIWU sudah tidak berdaya dan pingsan, Kemudian Saksi MEDIANUS ZAI memisahkan dan menjauhkan terdakwa AGUSMAN LASE Als PAK KELVIN dari Saksi AMAN SELAMAT ZILIWU yang selanjutnya Saksi MEDIANUS ZAI memberikan pertolongan kepada Saksi AMAN SELAMAT ZILIWU. Setelah itu Terdakwa AGUSMAN LASE Als PAK KELVIN pergi dan melanjutkan pekerjaan seperti biasa;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449/BLUD-PKM BSRH/X/2023/806 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. H. Darmon Dantes, MARS selaku Dokter Umum, diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi AMAN SELAMAT ZILIWU sebagai berikut :

1. Korban dating diantar keluarga dan polisi dalam keadaan sadar, keadaan umum tampak sakit sedang, emosi tenang dan sikap korporatif
2. Korban mengeluh sakit kepala, pelipis kiri dan dahi kanan bengkak dan sakit, dada kanan dan lengan kanan sakit, penglihatan kabur, pendengaran sebelah kiri berkurang setelah dianiaya seseorang dua puluh jam yang lalu.
3. Pada pengukuran didapatkan tekanan darah 100/70 mmHg, Nadi 70k/menit, pernafasan 22x/menit, Suhu 36,2 derajat celsius.
4. Pada pemeriksaan kepala ditemukan:
 - a) Edema disertai nyeri tekan dahi kanan ukuran 4 cm x 4 cm x 0,5 cm sejak dari garis tengah dahi
 - b) Nyeri tekan disertai edema pelipis kiri ukuran 8 cm x 7 cm x 0,5 cm dari depan telinga
 - c) Nyeri tekan pelipis kanan ukuran 4 cm x 3 cm mulai dari sudut luar mata kanan
5. Pada pemeriksaan leher tidak ditemukan kelainan;
6. Pada pemeriksaan dada kanan ditemukan nyeri tekan pada daerah sekitar putting susu kanan dengan ukuran 10 cm x 8 cm;
7. Pada pemeriksaan bagian tubuh lain tidak ditemukan kelainan;
8. Pada korban dilakukan pemeriksaan luar dan pengobatan kemudian korban dipulangkan;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan penyidik berusia 31 tahun ditemukan kelainan berupa nyeri tekan disertai edema dahi kanan dan pelipis kiri disertai tekan pelipis kanan dan dada kanan akibat kekerasan tumpul, luka tersebut termasuk luka ringan sehingga menyebabkan halangan bagi korban dalam beraktifitas dan kepadanya dianjurkan untuk beristirahat selama beberapa hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AMAN SELAMAT ZULIWU ALS PAK IREN BIN ADIZARO ZULIWU,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Terdakwa, saksi adalah korban dari pemukulan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa memukul saksi di Lokasi Perkebunan PT. RAPP yang terletak di Compertemen/ Blok J 057 Desa Gunung Melintang, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa meninju saksi dibagian pipi sebelah kanan dan kiri sebanyak 4 (empat) kali sehingga saksi terjatuh ketanah, kemudian Terdakwa menendang dibagian dada saksi sebanyak 6 (enam) kali, menendang bagian telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul bagian belakang kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) batang kayu yang panjangnya kurang lebih 1/2 meter yang berada di lokasi dan langsung dan membuat saksi pingsan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang membagikan racun rumput kepada pekerja yang ada dilapangan di blok J057, setelah selesai memberikan racun rumput kepada semua pekerja, saksi hendak duduk sebentar di batang kayu sudah ditumbang yang berada di blok J057, pada saat saksi duduk dibatang kayu kurang lebih 3 (tiga) menit datang Terdakwa menghampiri saksi dan melakukan pemukulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi, saksi bertanya alasan Terdakwa memukul saksi namun Terdakwa hanya diam saja, dan saksi tidak tau apa alasan Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi yang dalam keadaan pingsan, kemudian terbangun sudah berada di dalam mobil, dan saksi tidak ada melihat lagi Terdakwa, tetapi saksi hanya ditemani oleh saksi MEDIANUS JAY, setelah itu saksi langsung di bawa ketempat kontraktor saksi yang bernama Sdr ILIYANUS ZALUHU untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pipi sebelah kanan dan kiri mengalami bengkak, dada terasa sakit, telinga sebelah kiri saksi mengalami kurang pendengaran, leher belakang saksi terasa sakit;
- Bahwa saksi tidak dapat memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Tik



2. MEDIANUS ZAI ALS KANU BIN SELONI ZAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB, saksi mengetahui Terdakwa memukul saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU di Lokasi Perkebunan PT. RAPP yang terletak di Compertemen/ Blok J 057 Desa Gunung Melintang, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saat itu pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB, saksi sedang berada di areal perkebunan PT. RAPP compertemen/Blok J 057 sedang mengawasi anggota pekerja, kemudian saksi melihat Terdakwa saat itu menghampiri saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU yang saat sedang duduk diatas pohon tumbang dan langsung memukul saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU di bagian kepala kurang lebih 3 (tiga) kali dan membuat saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU terjatu ketanah, setelah terjatuh ketanah Terdakwa langsung melakukan tendangan kearah badan dan kepala kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu Terdakwa juga melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu mengarah kebagian belakang kepala saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU, karena saksi melihat saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU tidak melawan, saksi langsung berlari dan memisahkan Terdakwa dan saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU, saksi menarik Terdakwa dan mengatakan "UDAH ITU, KAU LIHAT DIA ITU SUDAH PINGSAN", karena saksi melihat saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU sudah tidak sadarkan diri, saksi pun langsung memberikan pertolongan membawanya kedalam mobil dan mencoba membangunkannya, tetapi saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU tetap tidak sadarkan diri, kemudian saksi memerintahkan anggota pekerja untuk berhenti bekerja, setelah itu saksi pun langsung membawah saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU ketempat kontraktor untuk melaporkan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut, saksi sedang berada dilokasi yang berjarak kurang lebih 10 (Sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa memukul saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu keadaan saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU sudah tidak sadarkan diri/pingsan dan wajah mengalami bengkak, hidung mengeluarkan darah dan ditelinga sebelah kiri mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. AURELIUS OSARAO GULO ALS AMA LISI BIN FAO ATULO GULO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB, saksi mengetahui Terdakwa memukul saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU di Lokasi Perkebunan PT. RAPP yang terletak di Compertemen/ Blok J 057 Desa Gunung Melintang, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa saksi saat itu sedang bekerja menyemprot di perkebunan PT. RAPP yang berada Compertemen/ Blok J 057 Desa Gunung Melintang, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, saksi mendengar suara keributan yang jarak kurang lebih 100 (seratus) dari tempat saksi bekerja, kemudian saksi mendekati suara keributan tersebut, saat saksi mendekati suara keributan tersebut, saksi melihat saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU sudah dalam keadaan terbaring di tanah dan melihat Terdakwa masih melakukan pemukulan dibagian kepala dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian Terdakwa juga melayangkan tendangan mengarah kebagian dada saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU, sedangkan saksi MEDIANUS ZAI saat itu sedang berusaha meleraikan atau memisahkan Terdakwa dengan cara menariknya menjauh dari saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU yang saat itu sudah terbaring di tanah, setelah berhasil dilepaskan, saksi melihat saksi MEDIANUS ZAI memberikan pertolongan dan langsung membantu mengangkat saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU kedalam mobil yang tidak jauh dari lokasi keributan tersebut, setelah itu saksi pun langsung melanjutkan pekerjaan menyemprot;

- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut jarak saksi saat itu kurang lebih 6 (enam) meter;

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut berdiri, sedangkan saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU sudah terbaring ditengah;

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa memukul saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan dipersidangan yakni:

- Visum et Repertum Nomor : 449/BLUD-PKM BSRH/X/2023/806 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. H. Darmon Dantes, MARS selaku Dokter Umum, diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi AMAN SELAMAT ZILIWU dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan penyidik berusia 31 tahun ditemukan kelainan berupa **nyeri tekan disertai edema dahi kanan dan pelipis kiri disertai tekan pelipis kanan dan dada kanan** akibat kekerasan tumpul, luka tersebut termasuk **luka ringan sehingga menyebabkan halangan bagi korban dalam beraktifitas** dan kepadanya dianjurkan untuk beristirahat selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa memukul saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU di Lokasi Perkebunan PT. RAPP yang terletak di Compertemen/ Blok J 057 Desa Gunung Melintang, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa melihat saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU sedang duduk diatas pohon yang sudah tumbang, kemudian Terdakwa langsung menghampiri dan langsung mengatakan "KAU NGOMONG APA DENGAN ISTRIKU" setelah itu saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU menjawab "NGAK ADA", dan Terdakwa langsung spontan melayangkan pukulan kearah wajah sebanyak 2 (dua) kali, sehingga saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU terjatuh dari tempat duduk diatas pohon tersebut, setelah terjatuh Terdakwa melayangkan tendangan kearah kepala dan dadanya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa dipisahkan oleh saksi MEDIANUS ZAI, kemudian Terdakwa tetap melanjutkan pekerjaan sedangkan saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU ditolong oleh saksi MEDIANUS ZAI kedalam mobil;
- Bahwa Terdakwa juga memukul saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu yang Terdakwa dapatkan di tempat kejadian;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU karena Terdakwa cemburu melihat saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban AMAN SELAMAT ZILIWU mengobrol dengan istri Terdakwa di tempat kerja;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan terlebih dahulu kepada istri Terdakwa, namun Terdakwa langsung emosil memukul saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah kayu denga panjang kurang lebih $\frac{1}{2}$ mete

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU adalah teman kerja Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa memukul saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU di Lokasi Perkebunan PT. RAPP yang terletak di Compertemen/ Blok J 057 Desa Gunung Melintang, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa meninju saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU dibagian pipi sebelah kanan dan kiri sebanyak 4 (empat) kali sehingga saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU terjatuh ketanah, kemudian Terdakwa menendang dibagian dada saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU sebanyak 6 (enam) kali, menendang bagian telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul bagian belakang kepala saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) batang kayu yang panjangnya kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter yang berada di lokasi dan langsung membuat saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU pingsan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU sedang membagikan racun rumput kepada pekerja yang ada dilapangan di blok J057, setelah selesai memberikan racun rumput kepada semua pekerja, saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU hendak duduk sebentar di batang kayu sudah ditumbang yang berada di blok J057, pada saat saksi duduk di batang kayu kurang lebih 3 (tiga) menit datang Terdakwa menghampiri saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU dan melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU yang dalam keadaan pingsan, kemudian terbangun sudah berada di dalam mobil ditemani oleh

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi MEDIANUS JAY, setelah itu saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU langsung di bawa ketempat kontraktor saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU yang bernama Sdr ILIYANUS ZALUHU untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi MEDIANUS JAY yang sedang berada di areal perkebunan PT. RAPP compertemen/Blok J 057 mengawasi anggota pekerja, melihat Terdakwa memukul saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU dan memisahkan Terdakwa dan saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU, saksi MEDIANUS JAY melihat saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU sudah tidak sadarkan diri, dan memberikan pertolongan dan membawanya kedalam mobil;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU karena Terdakwa cemburu melihat saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU mengobrol dengan istri Terdakwa di tempat kerja, namun Terdakwa tidak ada menanyakan terlebih dahulu kepada istri Terdakwa, dengan emosi Terdakwa memukul saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pipi sebelah kanan dan kiri mengalami bengkak, dada terasa sakit, telinga sebelah kiri saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU mengalami kurang pendengaran, leher belakang saksi terasa sakit;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449/BLUD-PKM BSRH/X/2023/806 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. H. Darmon Dantes, MARS selaku Dokter Umum, diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi AMAN SELAMAT ZILIWU dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan penyidik berusia 31 tahun ditemukan kelainan berupa **nyeri tekan disertai edema dahi kanan dan pelipis kiri disertai tekan pelipis kanan dan dada kanan** akibat kekerasan tumpul, luka tersebut termasuk **luka ringan sehingga menyebabkan halangan bagi korban dalam beraktifitas** dan kepadanya dianjurkan untuk beristirahat selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" merujuk pada siapa saja sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam persidangan Penuntut Umum menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama **AGUSMAN LASE ALS PAK KELVIN ANAK DARI REDA LASE**, yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, "Penganiayaan" adalah "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) kepada orang lain" (**Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua**, hlm. 509-510). "Luka" diartikan terjadinya perubahan didalam bentuk pada badan manusia, yang berlainan dengan bentuknya semula, misalnya lecet pada kulit, bengkak pada pipi dan lain sebagainya. Sedangkan "rasa sakit" tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyatakan untuk menyatakan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit (vijn) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan ternyata:

- Bahwa saksi saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU adalah teman kerja Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa memukul saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU di Lokasi Perkebunan PT. RAPP yang terletak di Compertemen/ Blok J 057 Desa Gunung Melintang, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa meninju saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU dibagian pipi sebelah kanan dan kiri sebanyak 4 (empat) kali sehingga saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU terjatuh ketanah, kemudian Terdakwa menendang dibagian dada saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU sebanyak 6 (enam) kali, menendang bagian telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul bagian belakang kepala saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) batang kayu yang panjangnya kurang lebih 1/2 meter yang berada di lokasi dan langsung membuat saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU pingsan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU sedang membagikan racun rumput kepada pekerja yang ada dilapangan di blok J057, setelah selesai memberikan racun rumput kepada semua pekerja, saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU hendak duduk sebentar di batang kayu sudah ditumbang yang berada di blok J057, pada saat saksi duduk di batang kayu kurang lebih 3 (tiga) menit datang Terdakwa menghampiri saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU dan melakukan pemukulan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU yang dalam keadaan pingsan, kemudian terbangun sudah berada di dalam mobil ditemani oleh saksi MEDIANUS JAY, setelah itu saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU langsung di bawa ketempat kontraktor saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU yang bernama Sdr ILIYANUS ZALUHU untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi MEDIANUS JAY yang sedang berada di areal perkebunan PT. RAPP compertemen/Blok J 057 mengawasi anggota pekerja, melihat Terdakwa memukul saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU dan memisahkan Terdakwa dan saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU, saksi MEDIANUS JAY melihat saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU sudah tidak sadarkan diri, dan memberikan pertolongan dan membawanya kedalam mobil;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU karena Terdakwa cemburu melihat saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU mengobrol dengan istri Terdakwa di tempat kerja, namun Terdakwa tidak ada menanyakan terlebih dahulu kepada istri Terdakwa, dengan emosi Terdakwa memukul saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pipi sebelah kanan dan kiri mengalami bengkak, dada terasa sakit, telinga sebelah kiri saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU mengalami kurang pendengaran, leher belakang saksi terasa sakit;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449/BLUD-PKM BSRH/X/2023/806 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. H. Darmon Dantes,MARS selaku Dokter Umum, diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi AMAN SELAMAT ZILIWU dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan penyidik berusia 31 tahun ditemukan kelainan berupa nyeri tekan disertai edema dahi kanan dan pelipis kiri disertai tekan pelipis kanan dan dada kanan akibat kekerasan tumpul, luka tersebut termasuk luka ringan sehingga menyebabkan halangan bagi korban dalam beraktifitas dan kepadanya dianjurkan untuk beristirahat selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, terbukti Terdakwa telah meninju saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU dibagian

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi sebelah kanan dan kiri sebanyak 4 (empat) kali sehingga saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU terjatuh ketanah, kemudian Terdakwa menendang dibagian dada saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU sebanyak 6 (enam) kali, menendang bagian telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul bagian belakang kepala saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) batang kayu yang panjangnya kurang lebih 1/2 meter yang berada di lokasi dan langsung membuat saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU pingsan dan tidak sadarkan diri, akibat perbuatan Terdakwa, pipi sebelah kanan dan kiri mengalami bengkak, dada terasa sakit, telinga sebelah kiri saksi korban AMAN SELAMAT ZILIWU mengalami kurang pendengaran, leher belakang saksi terasa sakit, hal tersebut bersesuaian dengan Visum et Repertum Nomor : 449/BLUD-PKM BSRH/X/2023/806 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. H. Darmon Dantes, MARS selaku Dokter Umum, diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi AMAN SELAMAT ZILIWU dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan penyidik berusia 31 tahun ditemukan kelainan berupa nyeri tekan disertai edema dahi kanan dan pelipis kiri disertai tekan pelipis kanan dan dada kanan akibat kekerasan tumpul, luka tersebut termasuk luka ringan sehingga menyebabkan halangan bagi korban dalam beraktifitas dan kepadanya dianjurkan untuk beristirahat selama beberapa hari, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**Melakukan Penganiayaan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah kayu denga panjang kurang lebih ½ meter;

Barang bukti tersebut adalah dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu 2 (dua) orang anak yang masih balita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSMAN LASE ALS PAK KELVIN ANAK DARI REDA LASE** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah kayun denga panjang kurang lebih ½ meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H., sebagai Hakim Ketua, AGUNG RIFQI PRATAMA, S.H.,M.H. dan YOSEP BUTAR BUTAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WILLAS GOMPIS SIMBOLON, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh AFDOL GUNTUR NASUTION, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Yosep Butar Butar, S.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Tik